

## A. PENDAHULUAN

Muara dilahirkannya UUPK bertujuan membawa nuansa baru melindungi hak - hak konsumen. Terutama hak konsumen paling mendasar yaitu untuk mendapatkan panganan halal sesuai ajaran agama dianutnya. Bagi Umat Islam, kehalalan pangan merupakan hal sangat urgensi dan tidak bisa ditawar - tawar. Hal ini disebabkan Allah SWT langsung memerintahkannya dalam Al - Qur' an, agar Umat Muslim mengonsumsi makanan halal, yang dimana proses pembuatannya juga harus berdasarkan proses halal serta sesuai tuntunan Agama Islam. Dalam melindungi konsumen Muslim, dari produk tidak halal, UUPK melarang perbuatan yang tidak boleh dilakukan produsen, yaitu memproduksi suatu barang atau jasa, dimana proses produksi bertentangan dengan pernyataan halal sebagaimana terdapat dalam label.

Dalam menciptakan perilaku usaha yang jujur diperlukan kesadaran sikap dan tanggung jawab produsen dalam memproduksi barang, sesuai kaidah - kaidah hukum ditetapkan dalam UUPK. Disisi lain, sikap kehati - hatian dan tanggung jawab pelaku usaha memproduksi barang, agar terhindar dari tuntutan hukum yang dilakukan konsumen, karena merasa dirugikan mengonsumsi produk tidak halal. Konsumen dapat meminta pertanggung jawaban secara perdata kepada pelaku usaha. Hal tersebut diatur secara limitatif dalam UUPK. Hal ini sangat relevan, disebabkan pelaku usaha harus bertanggung jawab mutlak terhadap produk dihasilkannya. Prinsip tanggung jawab mutlak atau dikenal prinsip *strict liability*, merupakan salah satu prinsip tanggung jawab yang perlu diintodusr dalam UUPK. Sehingga bukan lagi berdasarkan prinsip *product liability* atau tanggung jawab produk. Alasannya apabila prinsip *strict liability* dianut UUPK, dapat memberikan perlindungan kepada konsumen secara optimal. Tidak perlu lagi dengan pertanggung jawaban produk, dimana produsen dapat berkilah dengan pembuktian terbaik, sebagaimana terdapat dalam Pasal 27.

Berkaitan dengan diatas, apabila pengguna jasa produk merasa dirugikan akibat mengonsumsi produk tidak halal tersebut, sesuai pasal – pasal yang terdapat dalam UUPK, pelaku usaha wajib memberi ganti rugi kepada konsumen. Berdasarkan 19 Ayat ( 2 ) UUPK, ganti rugi diberikan pelaku usaha kepada konsumen berupa pengembalian uang, ganti rugi, serta perawatan bagi kesehatan bagi konsumen menderita sakit akibat mengonsumsi produk tidak higienis.

Pelaku usaha melakukan yang melakukan proses produksi secara tidak halal, tidak sesuai pernyataan halal produk dihasilkan produsen, dikenakan sanksi Pasal 60 ( 2 ) UUPK. Yaitu dikenai sanksi administratif membayar ganti rugi sebesar Rp 200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah ).

Dalam konteks perlindungan konsumen UUPK juga mengatur hak – hak pengguna dan pemakai produk, yaitu salah satunya hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur tentang kondisi dan jaminan barang. Tujuannya, agar konsumen terutama konsumen Muslim mengetahui secara pasti komposisi produk panganan, apakah mengandung unsur diharamkan untuk dikonsumsi atau tidak.

Pengaturan produk halal secara spesifik diatur melalui UU JPH. Disahkan UU JPH tanggal 17 April 2014 bertujuan melindungi pengguna produk terutama konsumen muslim. Sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap pengaturan kehalalan suatu produk dalam piranti perundang – undangan.

Maraknya produk beredar dipasaran belum memiliki sertifikat halal adalah suatu keabsahan yang tidak dapat terbantahkan. Hal ini meresahkan tidak hanya bagi konsumen muslim, tetapi bagi seluruh konsumen pada umumnya. Karena makanan tidak halal, dapat dikatakan tidak higienis, serta tidak baik dikonsumsi, karena berpengaruh terhadap kesehatan. Untuk itu diperlukan pengawasan secara ketat dari pemerintah, dengan melibatkan unsur – unsur terkait. Pengawasan yang dilakukan terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran label halal, tidak boleh musiman, tetapi harus kontinu serta tidak tebang pilih. apabila pengawasan

dilakukan pemerintah sangat lemah, terhadap produk import membanjiri pangsa pasar Indonesia. Hal ini tidak bisa dihindari akibat implikasi globalisasi, perdagangan bebas serta diterapkannya AFTA dan MEA. Indonesia telah mempunyai payung hukum melalui UU JPH yang menegaskan semua produk beredar di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Berlakunya UU JPH dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang peraturan pelaksana UU No. 33 Tahun 2014, diharapkan membawa angin segar mengubah sistem prosedur dan registrasi sertifikat halal dari bersifat suka rela ( *voluntary* ) menjadi wajib ( *mandatory* ).

Sayangnya kesadaran dan tanggung jawab pelaku usaha masih sangat minim, ditandai produk beredar dipasaran, diduga masih banyak belum tersertifikasi halal, seperti dilansir dari *grid. Id*, yaitu;<sup>1</sup> Permen *White Rabbit*, *Xing Fu Tang*, *J. Co*, *Chatime*, dan *Garret Popcorn*. Kemudian restoran Shusi Mentai, sebagai restoran penyedia makanan khas Jepang, berlokasi di Jl. Dr. Cipto, Kelurahan Anggrung, Kecamatan Medan Polonia juga diduga belum memiliki sertifikat halal.<sup>2</sup>

Fenomena diatas contoh kecil produk belum bersertifikat halal, yang sekaligus merupakan bentuk pelanggaran terhadap UU JPH dan UUPK. Bentuk pelanggaran label halal dapat terjadi dimana logo halal tercantum pada produk bukan dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat- obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia ( LPPOM MUI ) serta tidak tersertifikasi BPJH. Dengan kata lain label halal diduga dimanipulasi oknum Produsen yang berbuat curang, untuk mencari jalan pintas mendapatkan keuntungan. Pelanggaran label halal juga terjadi, melalui produk diperdagangkan dipasaran, tetapi belum tersifikasi halal. Pelanggaran terhadap jaminan produk halal disebabkan tidak adanya kejujuran pelaku usaha memberikan informasi yang benar mengenai komposisi dan proses produksi panganan.

---

1 Lena Astari, “ 5 Jajanan Terkenal dan Enak Ini Belum Punya Label Halal! Nomor 3 Padahal Donat Kesukaan Semua Orang”, <https://sajiansedap.grid.id/read/101852852/5/-jajanan-terkenal-dan-enak-ini-belum-punya-label-halal-nomor-3-pada-donak-kesukaan-semua-orang>, 15/9/2019. diakses 28/6/2021.

2 Cbud/cpb, “ Restoran Shusi Mentai Diduga Belum Memilki Sertifikat Halal”, Surat Kabar Harian Nasional WASPADA, edisi, Senin, 7/6/2021, hlm. B1.

Kasus pelanggaran label halal pernah terjadi dan sangat merugikan Umat Muslim di Indonesia antara lain, Kasus bumbu masak PT. Ajinomoto tahun 2001. Pihak Ajinomoto menambah atau merubah enzim pada produknya, dengan memasukkan unsur haram mengandung enzim babi pada produknya, dan tidak melaporkan perubahan enzim tersebut kepada lembaga berwenang seperti Majelis Ulama Indonesai ( MUI ). Hal ini tentu mengindikasikan ketidak hati – hatian Pihak Ajinomoto untuk menjaga rasa keadilan Umat Islam Indonesia. Perubahan yang dilakukan pihak Ajinomoto pada produknya tersebut dengan memakai bakteri *bacto – soytone* yang digunakan dalam proses fermentasi pembuatan *monosodium glutamat* yang mengandung *porcine* ( lemak babi ).<sup>3</sup> Kasus pelanggaran terhadap produk label halal juga terjadi pada mie Instan Samyang tahun 2017. Mie instan asal Korea Selatan tersebut mengandung fragmen DNA spesifik babi.<sup>4</sup> Beredarnya Mie Samyang asal negara ginseng tersebut, akibat keteledoran Badan Pengawas Obat dan Makanan ( BPOM ) yang mengeluarkan ijin regulasi produk. Kelalaian dilakukan BPOM persis seperti terjadi baru – baru ini, BPOM dianggap lalai terhadap 60 % produk makanan Nestle yang dianggap tidak sehat.<sup>5</sup>

Kasus Mi Samyang juga menunjukkan kurangnya koordinasi antara Lembaga Pengkajian Pangan Obat – obatan Kosmetika ( LPPOM MUI ) dengan BPOM. Kasus pelanggaran label halal juga terjadi pada produk dendeng atau abon sapi mengandung daging babi atau celeng pada tahun 2009.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik mengangkat penelitian ini, dengan judul **“Tanggung Jawab Perdata Terhadap Pelaku Usaha Yang Melakukan Pelanggaran Labelisasi Halal Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.”**

---

3 YYT, “ Pengadilan Jalan Terbaik Penyelesaian Kasus Ajinomoto “,<https://m.liputan6.com/news/read/6307/pengadilan-jalan-terbaik-penyelesaian-kasus-ajinomoto>, 13/1/2001, diakses 16/6/2021.

4 Ihsanuddin,, “ MUI Minta Polisi Usut Kasus Mi Samyang Mengandung Babi , “ ,<https://amp.kompas.com/nasional/read/2017/06/19/12042841/mui.minta.polisi.usut.kasus.mi.samyang.mengandung.babi>, 19/6/2017, diakses 16/6/2021.

5cnni, “ BPOM Lalai, 60 Persen Makanan Nestle Tak Sehat”, Surat Kabar Harian Nasional WASPADA, Senin, 17/6/2021, hlm. A6.

6 OMI/Tim Liputan 6 SCTV, “ Beredar, Dendeng Sapi Dicampur Daging Babi ”<https://m.liputan6.com/news/read/176207/dendeng-babi-masih-beredar>, 17/4/2009, diakses 16/6/2021.

## **1. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan permasalahan dalam penulisan jurnal ini adalah:

- a. Bagaimana pertanggung jawaban pelaku usaha yang tidak mencantumkan sertifikat halal menurut Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 ?